

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

## IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG CINERE

Mega Nopiantisaris<sup>1</sup>, Mira Rahmi<sup>2</sup>, Lili Puspita Sari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>mega.nopiantisaris@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>mirarahmi@upnvj.ac.id

<sup>3</sup>lilipuspitasari@upnvj.ac.id

### Abstrak

Keberadaan lembaga keuangan syariah memegang peran penting saat memberikan opsi keperluan jasa keuangan dari berbagai bidang ekonomi. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga jasa keuangan yang memasarkan produk dan jasa keuangan yang selaras pada prinsip syariah, oleh sebab itu wajib selektif dalam menerapkan produk yang selaras syariah dan bebas dari *gharar* dan *riba*. Satu diantara lembaga keuangan (nonbank) yang bebas dari *gharar* dan *riba* ialah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini didasari untuk menghindari taktik lama seperti taktik ijon, lintah darat, dan pinjaman yang tidak manusiawi. Pegadaian Syariah memiliki produk yang cukup eksklusif yaitu Produk Amanah. Tujuan penelitian ini menganalisis dan membuktikan implementasi produk pembiayaan amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta analisis data meliputi tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ialah pembiayaan produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan 2 akad yaitu akad *murabahah* dan *rahn*. Kesesuaian pada fatwa terkait pembiayaan disertai *rahn* dengan pembiayaan produk amanah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada seperti terkait ketentuan umum, ketentuan hukum, barang jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), pendapatan (*murtahin*), penyelesaian (akad *rahn*) dan perselisihan.

**Kata Kunci:** fatwa DSN-MUI; implementasi; pembiayaan; produk amanah.

### Abstract

*The existence of Islamic financial institutions plays an important role when providing options for financial service needs from various economic fields. Islamic financial institutions are financial service institutions that market financial products and services that are in line with sharia principles, therefore they must be selective in implementing sharia-compliant products and free from gharar and usury. One of the financial institutions (non-bank) that is free from gharar and usury is the Sharia Pawnshop. This Sharia pawnshop is based on avoiding old tactics such as bonded tactics, loan sharks, and inhumane loans. Pegadaian Syariah has a fairly exclusive product, namely Amanah Products. The purpose of this study is to analyze and prove the implementation of a trust financing product based on the DSN-MUI Fatwa at PT Pegadaian Syariah Cinere Branch. This type of research is descriptive qualitative research. Data were collected by conducting interviews, observations, and documentation. And data analysis includes three processes, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of this research is the financing of trust products at PT Pegadaian Syariah Cinere Branch using 2 contracts, namely murabahah and rahn contracts. The suitability of the fatwa related to financing accompanied by rahn with the financing of this trust product is in accordance with existing provisions such as those related to general provisions, legal*

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

*provisions, collateral (marhun), debt (marhun bih), income (murtahin), settlement (contract rahn) and disputes.*

**Keywords:** *fatwa DSN-MUI; implementation; financing; trust product.*

## PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan syariah berperan penting untuk memberikan pilihan keperluan pada jasa keuangan dari bermacam sektor ekonomi. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga jasa keuangan yang memasarkan produk dan jasa *financial* selaras pada syariat Islam. Menurut Hussein, Shahmoradi, dan Turk (2015) menganalisa bahwa ada tiga prinsip mendasar yang wajib dipunya bagi setiap lembaga keuangan syariah ialah pertama prinsip keselarasan yaitu ditingkatkan berdasarkan realistik yang diharamkannya kesepakatan atas *riba* pada Al-Qur'an. Prinsip ini juga berlandas dengan mengharamkan bisnis *gharar*. Maka dari itu, semua bisnis pelayanan *financial* yang dilaksanakan pada lembaga keuangan seharusnya memberi fakta yang dapat dipahami dan *real* agar tidak memberikan asimetri informasi. Kedua prinsip partisipasi yaitu berlandaskan pada ketentuan asas syariah yang menetapkan *profit* yang diperoleh dari suatu investasi jumlahnya tentu serupa atas risiko yang dijangkau. Ketiga ada prinsip kepemilikan yaitu berlandaskan ketentuan syariah yang menekankan jangan menjual objek yang bukan miliknya (Hussein, Shahmoradi, & Turk, 2015). Dengan menerapkan tiga prinsip mendasar tersebut dapat menjadi acuan untuk perkembangan suatu lembaga keuangan syariah.

Menurut Rama (2015) untuk perkembangan lembaga keuangan syariah memerlukan struktur tata usaha yang menjamin agar tercapai tujuannya. Dalam hal ini adanya kepentingan untuk lembaga keuangan syariah dalam meyakinkan serta diterapkannya prinsip-prinsip syariah bagi semua produk, instrumen, operasional, mekanisme dan manajemen (Rama, 2015). Struktur tata usaha yang dimaksud yaitu struktur tata usaha syariah atau dengan istilah *shariah goveranance* untuk lembaga keuangan syariah. Demikian struktur tata usaha syariah ialah struktur tata usaha yang khas hanya terdapat pada lembaga keuangan syariah. Komponen terpenting dari struktur tata usaha ialah kehadiran dewan syariah selaku bagian struktur organisasi dari instansi tersebut. Bagian dari tata usaha syariah ada empat yaitu peraturan, struktur organisasi, prosedur dan peran dewan pengawas syariah. Empat bagian itulah yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank (Hassan, 2013). Dengan adanya empat bagian dari struktur tata usaha tersebut lembaga keuangan syariah wajib menjadi selektif dalam penerapan setiap kegiatannya agar sesuai syariah serta harus bebas dari *gharar* dan *riba*.

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bebas dari *gharar* dan *riba* yaitu Pegadaian Syariah satu diantaranya adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Dibentuknya Pegadaian Syariah didasari agar menghindari sistem ijon, lintah darat, dan pinjam meminjam yang tidak manusiawi lainnya. Pada laman Pegadaian, Pegadaian Syariah memberikan jalan keluar untuk *financial* dengan beragam produk andalan berlandaskan gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Akad utama yang diterapkan pada produk Pegadaian Syariah ialah akad *rahn*. Gadai dalam fiqih yaitu disebut dengan *rahn*. *Rahn* merupakan kesepakatan penyerahan suatu barang untuk jaminan sehingga, yang menyerahkan barang tersebut dapat berhutang. Demikian, dapat dilihat fungsi dari barang jaminan tersebut ialah agar memberikan kepercayaan, keyakinan, keamanan atas utang yang dipinjamkan (Mulazid, 2016). Pihak yang memberi barang gadai dikenal dengan sebutan *rahin*, pihak yang menerima objek gadai dikenal dengan sebutan *murtahin*, dan objek yang akan digadaikan dikenal dengan sebutan *marhun*, serta terdapat *sighat* akad.

Pada laman Pegadaian, terdapat bisnis gadai syariah yang artinya pemberian pinjaman untuk calon nasabah atas gadai dengan agunan berbentuk perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan yang lainnya dengan kurun waktu maksimal 4 bulan serta dikenakan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

biaya perawatan (*mu'nah*) dihitung dari *value* taksiran barang agunan yang dirawat oleh perusahaan. Bisnis gadai syariah tersebut mempunyai produk yaitu gadai syariah (*rahn*). Gadai syariah (*rahn*) ialah pembiayaan dengan cara gadai berprinsip syariah yang diberikan pada segala kalangan nasabah, untuk keperluan konsumtif atau produktif. Pada tahun 2019 bisnis gadai syariah mengalami peningkatan pada kinerja dengan cukup memuaskan dibanding tahun lalu.

Tabel. 1 Kinerja Gadai Bisnis Syariah Tahun 2019

Uraian	Produk	2019		2018	Pencapaian Target	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	<i>Rahn</i>	1.499.222	1.378.436	1.325.000	91,94%	4,03%
Omzet (Rp juta)	<i>Rahn</i>	17.500.761	18.897.575	16.319.497	107,98%	15,80%
<i>Outstanding Loan</i> (Rp juta)	<i>Rahn</i>	4.605.000	5.145.147	4.489.060	111,37%	14,62%
Pendapatan Modal (Rp juta)	Sewa <i>Rahn</i>	1.499.804	1.418.162	1.227.213	94,56%	15,56%

Sumber: Laporan Tahunan 2019 Pegadaian

Bersumber dari (Pegadaian, 2019) dapat dilihat dari jumlah rekening pada realisasi 2019 sejumlah Rp1.378.436 unit rekening. Walaupun total tersebut masih ada yang belum mencapai target RKAP dengan jumlah Rp1.499.222 unit rekening, namun dibanding tahun lalu mendapati peningkatan 4,03%. Penambahan total rekening tersebut ikut memacu pertumbuhan omzet bisnis gadai syariah hingga tahun 2019 terealisasi dengan jumlah Rp18.897.575, meningkat 15,80% dibanding tahun lalu Rp16.319.497. Total OSL (*Outstanding Loan*) melebihi target RKAP sejumlah Rp4.605.000 dengan realisasi Rp5.145.147. Realisasi *outstanding loan* lebih tinggi dari pada realisasi tahun lalu sebesar 14,62%. Pendapatan sewa modal memperoleh Rp1.418.162 naik 15,56% dari pada tahun lalu. Dari hasil kinerja gadai bisnis syariah tahun 2019 tersebut dapat menjadi acuan untuk Pegadaian Syariah agar kedepannya terus meningkatkan kinerjanya. Selain adanya gadai bisnis syariah, pada laman Pegadaian juga terdapat bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah. Bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah mempunyai 3 jenis produk yaitu *arrum*, *amanah*, *rahn tasjily* tanah, dimana pada tahun 2019 kinerja bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah tahun 2019 juga cukup baik.

Tabel. 2 Kinerja Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah Tahun 2019

Uraian	Produk	2019		2018	Pencapaian Target	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	<i>Arrum</i>	110.023	101.633	56.024	92,37%	81,41%
	<i>Amanah</i>	120.477	118.003	66.507	97,95%	77,43%
	<i>Rahn</i>	46.142	12.124	309	26,28%	3823,62%
	<i>Tasjily</i>					
	Total	276.642	231.760	122.840	83,78%	88,67%
Omzet (Rp juta)	<i>Arrum</i>	1.377.917	2.200.970	1.092.603	159,72%	101,43%
	<i>Amanah</i>	2.625.402	2.167.230	1.565.376	82,55%	38,45%
	<i>Rahn</i>	754.732	912.466	23.087	120,92%	3852,31%
	<i>Tasjily</i>					
	Total	4.757.951	5.280.566	2.681.066	110,98%	96,96%
<i>Outstanding Loan</i> (Rp juta)	<i>Arum</i>	1.182.500	1.895.431	943.950	160,29%	100,80%
	<i>Amanah</i>	2.486.500	2.441.664	1.494.158	98,20%	63,41%

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

	Rahn	199.000	803.423	21.938	403,73%	3562,23%
	Tasjily					
	Total	3.868.000	5.140.518	2.460.046	132,90%	108,96%
	Arrum	268.571	267.505	152.550	99,60%	75,36%
	Amanah	343.259	369.030	177.705	107,51%	107,66%
Pendapatan Sewa						
Modal (Rp juta)	Rahn	0	41.302	565	0,00%	7210,55%
	Tasjily					
	Total	611.830	677.836	330.820	110,79%	104,90%

Sumber: Laporan Tahunan 2019 Pegadaian

Bersumber dari (Pegadaian, 2019) dilihat pada *Outstanding loan* Rp5.140.518 meningkat 108,96% dari pada tahun lalu sejumlah Rp2.460.046. Perolehan tersebut sama dengan 132,90% dari target RKAP 2019 yaitu Rp3.868.000. Perolehan *margin* yang didapat dari bisnis mikro fidusia syariah 2019 meningkat 104,90% dari tahun lalu menjadi Rp677.836 sama dengan 110,79% dari target RKAP 2019 Rp611.830. Dapat dikatakan bahwa 3 produk dari bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah memberikan andil dalam pertumbuhan kinerja pada tahun 2019.

Salah satu produknya yaitu produk amanah. Produk amanah salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Pada laman Pegadaian Syariah, produk amanah ialah pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah yang dialokasikan ke pegawai tetap ataupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan mobil atau motor. Dikenakan biaya (*mu'nah*) 0,7% per bulan flat dari harga kendaraan yang diajukan. Dengan kurun waktu 12 sampai 36 bulan untuk motor dan 12 sampai 60 bulan untuk mobil. Implementasi transaksi yang dilaksanakan pada produk amanah merujuk pada fatwa terkait pembiayaan disertai *rahn* Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014. Pada fatwa tersebut terdapat seluruh macam pembiayaan dana lembaga keuangan syariah meliputi akad *rahn*, akad jual-beli, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh* dan akad amanah serta juga terdapat ketentuan-ketentuan didalamnya. Saat ini produk amanah pada tiap pegadain syariah menerapkan akad yang berbeda-beda, tetapi tetap merujuk pada fatwa dsn-mui terkait pembiayaan disertai *rahn*.

Berdasarkan penelitian Handono, Tektona dan Zahro (2020) pertama, bahwa penerapan produk amanah memakai akad rahn tasjily dimana sudah diatur berdasarkan fatwa terkait rahn tasjily. Kedua, penerapan akad pada produk amanah dengan objek yang bergerak pada produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah ditemukan satu ketetapan yang kurang serasi dengan fatwa yang terkait. Adapun di dalamnya dijelaskan murtahin bisa memasang bayaran perawatan serta penyimpanan marhun (bisa berbentuk data sah kepunyaan atau sertifikat) dan ditanggung rahin, sesuai dengan akad *ijarah*. Sebagai halnya pada PT Pegadaian Syariah tidak menerapkan akad *ijarah* tetapi menerapkan akad rahn tasjily dikarenakan atas penerapan produk amanah tiada akad selain akad rahn tasjily (Handono, Tektona, & Zahro, 2020). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian peneliti, karena sama meneliti terkait produk amanah pada PT Pegadaian Syariah. Tetapi juga terdapat perbedaan ialah peneliti hanya berfokus terhadap implementasi produk amanah pada PT Pegadaian syariah yang bersumber pada fatwa terkait pembiayaan disertai rahn.

Menurut penelitian Azis dan Satrawati (2020) PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menerapkan akad murabahah pada pembiayaan amanah produk. Pada kesepakatan murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang memberikan pembiayaan disertai agunan, yang mana jual beli berupa sewa jasa yang diakhiri dan dialihkan kepemilikannya. Implementasi kesepakatan murabahah pada produk amanah sudah selaras

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

oleh fatwa DSN-MUI terkait murabahah (Azis & Sastrawati, 2020). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama meneliti produk amanah, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut berfokus pada fatwa DSN-MUI terkait murabahah sedangkan penelitian peneliti berfokus pada fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan rahn.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan dengan penelitian peneliti. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi pada pembiayaan produk amanah yang sesuai dengan fatwa terkait pembiayaan rahn dari adanya perbedaan tersebut peneliti berkesempatan untuk menguji serta memfokuskan lebih mendalam dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Pembiayaan Produk Amanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan maka, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan bagaimana implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Implementasi**

Implementasi ialah usaha untuk melaksanakan, meraih, mewujudkan serta menghasilkan. Implementasi juga suatu kebijakan dimana proses untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan agar menjadi kenyataan. Implementasi suatu kebijakan berhubungan dengan faktor manusia yang bermacam latar belakang dari status sosial, adat, politik dan lain-lain (Tahir, 2014). Implementasi bermaksud pada kegiatan, tindakan, atau proses pada suatu rencana. Cetusan proses menyimpan arti bahwa implementasi tidak hanya kegiatan, tetapi juga suatu tindakan yang terencana serta dilaksanakan dengan sebenarnya sesuai pada tumpuan pedoman tertentu untuk meraih tujuan. Implementasi juga suatu pelaksanaan aktivitas untuk meraih sasaran yang diinginkan (Firdianti, 2018). Jadi implementasi ialah suatu aksi yang dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik itu pejabat, pemerintah, badan usaha atau swasta yang dirujuk sesuai perolehan tujuan yang sudah ditetapkan pada suatu prosedur (Tahir, 2014).

### **Pembiayaan**

Dalam perspektif hukum pembiayaan ialah kaitan antara penagih dan tertagih atas dasar perjanjian, yang timbulnya suatu penawaran dan penerimaan. Pemberian pembiayaan bisa diberikan dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Lembaga yang memberikan suatu pembiayaan dituangkan pada suatu perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan. Bank ataupun lembaga keuangan nonbank mempunyai kebijakan dalam memberikan keputusan pembiayaan berdasarkan atas perjanjian yang disetujui dengan kreditur dan debitur. Dana yang diberikan harus digunakan dengan secara halal, baik, benar, adil, dan diikuti dengan suatu akad serta persyaratan yang jelas juga sama-sama komersial untuk kedua pihak. (Christiawan, 2021). Pada lembaga keuangan konvensional utang piutang biasa disebut dengan istilah kredit. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah biasa disebut dengan pembiayaan.

### **Pembiayaan Rahn**

*Rahn* merupakan kesepakatan penyerahan suatu barang untuk jaminan sehingga, yang menyerahkan barang tersebut dapat berhutang. Demikian, dapat dilihat fungsi dari barang

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

jaminan tersebut ialah agar memberikan kepercayaan, keyakinan, keamanan atas utang yang dipinjamkan (Mulazid, 2016). *Rahn* sebagai akad atau kesepakatan suatu barang selaku beban utang, atau membuat suatu barang berharga menurut pendapat *syara* selaku beban utang (*marhun bih*), maka timbulnya beban utang semua maupun separuh utang bisa diterima. Orang yang memberi objek gadai dikenal dengan sebutan *rahin*, orang yang menerima objek gadai dikenal dengan sebutan *murtahin*, dan objek yang akan digadaikan dikenal dengan sebutan *marhun*, serta terdapat *sighat* akad.

## Fatwa Dewan Syariah Nasional

Seluruh rupa pembiayaan dana LKS dalam fatwa ini meliputi akad *rahn* (*rahn*, *rahn* emas, *rahn tasjily*), akad jual-beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh* dan akad amanah. Dalam fatwa ini mengenai objek jaminan (*marhun*) berwujud harta berharga berupa objek bergerak atau tidak bergerak yang bisa diperjualbelikan dan boleh diasuransikan berdasarkan peraturan undang-undang atau perjanjian bersama. Terkait utang (*marhun bih*) ialah utang dapat pada wujud barang atau uang, utang jelas jumlah, kualitas dan kurun waktunya. Apabila utang bertambah jangka waktu LKS mengenakan *ta'widh*. Terkait pendapatan *murtahin*, hanya berasal dari keuntungan jual-beli. Terkait penyelesaian akad *rahn* yaitu berakhir jika pemilik barang gadai (*rahin*) melunasi utang atau kewajibannya dan yang menerima gadai (*murtahin*) membalikkan objek gadai (*marhun*) pada *rahin*. Jika *rahin* tidak bisa menunaikan atau melunasi kewajibannya sesuai kurun waktu yang disepakati, maka *murtahin* harus mengingatkan akan kewajibannya. Jika telah diperingatkan dengan memperhatikan dasar keadilan serta manfaat pihak lain, *murtahin* boleh menjual paksa *marhun* sebagaimana meminta agar *rahin* memberikan *marhun* agar melunasi kewajibannya sesuai perjanjian dalam akad atau meminta *rahin* menyerahkan *marhun* agar membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pada akad. Dalam hal penetapan harga berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu. Apabila terjadi selisih oleh para pihak, maka diselesaikan dengan lembaga penyelesaian sengketa sesuai syariah jika tidak adanya jalan tengah dengan musyawarah. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere yang beralamat, di Jl. Karang Tengah Raya No.25, RT.6/RW.3, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440. Objek pada penelitian ini yaitu pembiayaan produk amanah berdasarkan fatwa terkait pembiayaan disertai *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Subjeknya yaitu Pimpinan Cabang, 2 karyawan, dan 2 pengguna produk amanah. Serta sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sholihin & Anggraini, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi (Riyanto & Hatmawan, 2020). Kemudian, teknik validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Winarmi, 2018). Lalu, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Gora, 2019).

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Produk Amanah

PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memiliki beberapa produk salah satunya produk pembiayaan yaitu produk amanah. Pembiayaan ini merupakan satu diantara produk *ta'awun* yang lain artinya tolong-menolong dari satu pihak yang memiliki dana yang biasa disebut sahibul mal kepada pihak lain yang memerlukan dana tanpa diikuti dengan sesuatu yang batil seperti yang tertera pada Al-Qur'an surat An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere ada sejak tahun 2014. Pada laman Pegadaian Syariah, produk amanah ialah pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah yang dialokasikan ke pegawai tetap ataupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan mobil atau motor. Implementasi transaksi yang dilaksanakan pada produk amanah merujuk pada fatwa terkait pembiayaan diikuti *rahn* yaitu DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014. Bersumber atas fatwa tersebut, dapat disaksama bahwa jenis usaha pembiayaan amanah ini menerapkan rancangan pinjaman. Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere tidak menerapkan bunga melainkan, biaya perawatan objek jaminan (*mu'nah*). Biaya *mu'nah* sebesar 0,7% x harga kendaraan. Proses yang diterapkan untuk dapat melakukan pinjaman ialah 3 s.d 7 hari kerja. Kecekatan dalam proses melakukan pinjaman tergantung pada kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Pada lama Pegadaian Syariah, terdapat keunggulan dari produk amanah yaitu:

1. Pada PT Pegadaian Syariah pelayanan amanah terdapat diseluruh Indonesia
2. Prosedur pembiayaan mudah dan cepat
3. Terjangkaunya uang muka
4. Perkiraan kurun waktu pembiayaan 12 bulan hingga 60 bulan
5. Seluruh mekanisme selaras pada prinsip syariah, adil serta tentram

Berikut perhitungan pembiayaan produk amanah seperti:

$$DP = \text{Harga kendaraan} \times \% \text{ kendaraan}$$

$$\text{Angsuran} = \text{Harga Kendaraan} - DP : \text{Jangka}$$

PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memiliki sebuah kebijakan pada produk amanah yaitu dengan melakukan peneguran atau somasi 1 sampai 3 kali kepada nasabah yang memiliki keterlambatan cicilan. Jika tidak ada tanggapan dari pihak nasabah kendaraan ditarik guna menjadi pertimbangan bagi nasabah. Jika sudah ada tanggapan atau nasabah sudah melakukan pembayaran angsuran kendaraan akan dikembalikan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) sesuai dengan unsur pembiayaan syariah, bahwa terjadinya perjanjian antara pihak pemberi dana dan pihak ketiga atau pihak lain yang sudah berjanji, kemudian pihak pemberi dana membayarkannya untuk pihak penerima dana (Indonesia, 2015). Sehingga selanjutnya pihak penerima dana harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pihak pemberi dana. Jadi jika terjadi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran angsuran pihak penerima dana atau

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

nasabah harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pihak pemberi dana atau PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

Pada laman Pegadaian Syariah, dari salah satu keunggulannya yaitu terjangkanya uang muka dipungkiri jika cicilan angsurannya juga akan terjangkau (Syariah, n.d.). Cicilan angsuran pada produk amanah ini bersaing agar nilainya menjadi kompetitif artinya, PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere mempunyai kemampuan yang diperoleh melalui suatu karakteristik agar memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Karakteristik yang dimaksud yaitu cicilan angsuran pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere khususnya pada produk amanah karena, cicilan produk amanah memiliki *rate* yang rendah dimana dengan *rate* yang rendah sangat membantu masyarakat dibandingkan di tempat lain. Cicilan angsuran tersebut juga menjadi suatu kelebihan yang dimiliki. Sehingga dengan kelebihan PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere berani bersaing dengan lembaga *leasing* yang lain karena, selisih angsuran Pegadaian Syariah dengan *leasing* terbilang tinggi.

PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere khususnya pada produk amanah sebelum masa *pandemic* tidak terlalu banyak masalah dan kendala. Tetapi pada saat masa *pandemic* terdapat beberapa kendala karena banyak yang terkena PHK, usahanya jadi menurun bahkan mungkin ada yang usahanya sampai tutup, itu menyebabkan kondisi ekonomi jadi menurun sehingga nasabah menjadi menunda pembayaran angsuran tetapi sebagai nasabah harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran atas apa yang telah menjadi kewajibannya. Serta adanya perubahan aturan seperti DP yang lebih besar yaitu 40% untuk kendaraan mobil dan motor yang mana sebelumnya 10% untuk motor dan 20% untuk mobil. Pada saat itu juga PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memberikan solusi dengan melakukan relaksasi untuk nasabah yang terkendala dan solusi tersebut diberikan oleh Pemerintah yang kemudian disampaikan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere kepada para nasabahnya. Menurut (Handono et al., 2020) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa, terkadang nasabah tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tetapi dalam hal ini seharusnya tiap nasabah memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran atas apa yang telah jadi kewajibannya.

Sebelum *pandemic* produk amanah merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kendaraan karena, cicilannya yang murah, persyaratannya mudah. Tetapi semenjak *pandemic* persyaratan menjadi lebih sulit yang mana DP menjadi lebih tinggi menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan produk amanah. Penelitian (Baluntu, 2014) dikatakan, bagian yang menarik minat karyawan untuk jadi pengguna produk amanah diantaranya ialah persyaratan yang sederhana dan prosedur yang mudah. PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memiliki kelebihan cicilan angsuran dengan *rate* rendah dan menjadi suatu kepuasan bagi para nasabah. Dengan kelebihan tersebut PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere juga memiliki harapan pada produk amanah di masa mendatang yaitu yang nantinya akan bekerja sama dengan Instansi-Instansi dengan tujuan pembiayaan kolektif agar karyawannya turut menjadi nasabah produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

## B. Mekanisme Pembiayaan Produk Amanah

### 1. Persyaratan Produk Amanah

PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memiliki persyaratan dan ketentuan untuk calon nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan produk amanah yaitu:

1. Foto *Copy* KTP
2. Foto *Copy* Kartu Keluarga (KK)
3. Foto *Copy* Buku Nikah
4. Foto *Copy* SK Kepegawaian

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

5. Bukti Pembayaran PBB
6. Bukti Pembayaran Listrik
7. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir

Selain itu, terdapat persyaratan lainnya seperti foto *copy* buku nikah orang tua (bagi yang belum menikah), *name tag* (untuk karyawan), dan surat keterangan usaha dari rt/rw serta kelurahan dan juga laporan keuangannya (yang mempunyai usaha). Jika calon nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere pengajuan pembiayaan yang diajukan akan ditolak dan tidak bisa dilanjutkan pengajuan pembiayaannya. Karena memang berkas-berkas persyaratan tersebut penting guna kelengkapan data calon nasabah. Pada penelitian (Azis & Sastrawati, 2020) juga mengatakan bahwa pengajuan pembiayaan produk amanah menyertakan kelengkapan seperti, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy SK Kepegawaian, serta slip gaji.

## 2. Kelayakan Nasabah

Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memiliki tim mikro dari kantor UBM PBM yaitu tim analis untuk membantu dalam menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan. Analisis ialah proses memilah suatu integritas menjadi bagian sehingga jelas susunannya (Nana, 2016). Tim analis yang turun langsung melakukan survei kepada calon nasabah dengan wawancara, melihat secara langsung bagaimana karakteristik dari calon nasabahnya kemudian ditentukan apakah dapat diberikan pembiayaan atau tidak.

## 3. Proses Pembiayaan Produk Amanah

Adapun proses dalam penyaluran pembiayaan produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere:

1. Setelah lengkap dengan persyaratannya, nasabah datang dan melampirkan berkas-berkas persyaratan ke PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.
2. Berkas tersebut diinput di sistem untuk menjadi sebuah data.
3. Data yang sudah terinput masuk langsung ke sistem bagian mikro (tim analis).
4. Setelah terima data, bagian mikro tersebut mengambil berkas (*hardcopy*) yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.
5. Setelah mengambil berkas, bagian mikro turun langsung untuk survei calon nasabah.
6. Setelah bagian mikro *approve*, dilanjutkan kembali ke PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere untuk dilakukannya pencairan.
7. Terlebih dahulu calon nasabah mengisi *form*, tanda tangan perjanjian dan membayar DP sebelum pencairan.
8. Pencairan tersebut, pihak Pegadaian menyerahkan uang amanah ke *dealer* untuk dibelikan kendaraan.

Proses tersebut dapat disebut juga dengan suatu implementasi yang mana implementasi ialah suatu aksi yang dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik itu pejabat, pemerintah, badan usaha atau swasta yang dirujuk sesuai perolehan tujuan yang sudah ditetapkan pada suatu prosedur (Tahir, 2014).

Dalam penelitian (Handono et al., 2020) dikatakan bahwa prosedur dalam pengajuan pembiayaan produk amanah yaitu calon nasabah datang ke gerai PT Pegadaian Syariah terdekat untuk mengajukan pembiayaan produk amanah, lalu tim analisis melakukan verifikasi dokumen, domisili serta tempat kerja, jika semua persyaratan sudah lengkap, deputi akan *approve* nasabah yang memang layak memperoleh pembiayaan tersebut. Sehingga dana dapat segera dicairkan.

# PROSIDING BIEMA


Business Management, Economic, and Accounting National Seminar  
Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

## C. Pembiayaan Produk Amanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 terkait pembiayaan disertai *rahn*

### 1. Terkait Ketentuan Umum (Akad)

PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memakai 2 akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Menurut Anugrah Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dimana penjual secara transparan menyebutkan harga jual dan keuntungan atau *margin* yang disepakati antara penjual dan pembeli (Anugrah, 2020). Sedangkan akad *rahn* menurut Mulazid merupakan kesepakatan penyerahan suatu barang untuk jaminan sehingga, yang menyerahkan barang tersebut dapat berhutang. Dengan demikian, dapat dilihat fungsi dari barang jaminan tersebut ialah agar memberikan kepercayaan, keyakinan, keamanan atas utang yang dipinjamkan (Mulazid, 2016).

Pembiayaan produk amanah pada akad *murabahah* ini terdapat 2 hubungan yaitu hubungan antara PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere dengan nasabah dan hubungan antara PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere dengan *dealer*. Berikut skema pembiayaan produk amanah menggunakan akad *murabahah* menurut (Anugrah, 2020):



Gambar 1. Skema Akad *Murabahah*

#### Keterangan:


- 1) Nasabah terlebih dahulu yang mengajukan pembiayaan produk amanah kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere, yang mana nasabah tersebut sudah lengkap persyaratannya dan sudah layak mendapatkan pembiayaan. Kemudian nasabah dan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere bernegosiasi mengenai harga barang, *margin*, kuantitas dan kualitas barang yang diinginkan nasabah serta mengecek kembali persyaratan.
- 2) Setelah semua persyaratan sudah sesuai, lengkap, dan kedua belah pihak sudah *deal* maka nasabah dan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere melakukan akad *murabahah*.
- 3) Pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere dan *dealer* melakukan akad *murabahah* karena terjadi jual-beli.
- 4) Pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere melakukan pembelian barang atau kendaraan yang diinginkan nasabah.
- 5) *Dealer* mengirimkan barang atau kendaraan.
- 6) Nasabah menerima barang atau kendaraan tersebut beserta dokumen-dokumen yang berkaitan.
- 7) Setelah barang atau kendaraan sudah diterima kemudian nasabah tinggal melakukan pembayaran angsuran kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

Setelah di awal dilakukan akad *murabahah* kemudian nasabah dan PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere melakukan akad *rahn* pada pembiayaan produk amanah. Berikut skema pembiayaan produk amanah menggunakan akad *rahn* menurut (Surepno, 2018):



Gambar 2. Skema Akad Rahn

## Keterangan:

- 1) Pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere dan nasabah melakukan akad *rahn*.
- 2) Setelah melakukan akad, nasabah menyerahkan barang jaminan berupa BPKB kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.
- 3) Apabila nasabah sudah melunasi pembayarannya dan akad telah berakhir pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere mengembalikan barang yang dijaminan yaitu berupa BPKB kepada nasabah.

Penelitian (Azis & Sastrawati, 2020) pada produk amanah menggunakan akad *murabahah* dimana pemberian disertai jaminan. Sedangkan pada penelitian (Handono et al., 2020) penerapan produk amanah menggunakan akad *rahn tasjily*. Pada penelitian ini produk amanah menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*.

## 2. Terkait Ketentuan Hukum

Seluruh bentuk pembiayaan dana pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere dapat dijamin dengan *rahn* (agunan) sesuai ketentuan dalam fatwa ini, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terkait pembiayaan disertai *rahn*.

## 3. Terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

Barang jaminan (*marhun*) harus berbentuk harta berharga, benda bergerak atau tidak bergerak yang boleh serta bisa diperjualbelikan serta dapat diasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan bersama. Pembiayaan produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere berwujud harta berharga berupa objek tidak bergerak yaitu bukti sah kepemilikan (BPKB). Objek jaminan pada produk amanah ini dapat diasuransikan. Untuk asuransi PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere bekerja sama dengan asuransi Jasa Raharja.

## 4. Terkait Utang (*Marhun Bih*)

Dalam fatwa ini utang diperbolehkan dalam bentuk uang atau barang. Utang jelas sesuai dengan jumlah, kualitas dan kurun waktu yang disepakati. Utang tidak boleh bertambah karena waktu pembayaran yang diperpanjang. Apabila kurun waktu pembayaran diperpanjang boleh mengenakan *ta'widh*.

Produk amanah merupakan pembiayaan berupa barang yaitu kendaraan mobil atau motor. PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere akan memberikan kelonggaran waktu jika nasabah yang bermasalah, telat dalam membayar cicilan tetapi masih dapat mencicilnya..

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

Kelonggaran waktu atau diperpanjangnya waktu pembayaran cicilan, pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere mengenakan biaya ganti rugi yang disebut *ta'widh*. Adapun perhitungan *ta'widh* seperti:

$$\frac{0,04\%}{30 \text{ Hari}} \times \text{Angsuran} = \text{Ta'widh}$$

## 5. Terkait Pendapatan (*Murtahin*)

*Rahn* terjadi ketika adanya akad jual-beli yang pembayaran tak tunai, maka pendapatan *murtahin* berasal dari keuntungan jual-beli tersebut. Pada produk amanah ini pun terjadi akad jual-beli *murabahah* dimana, pada saat nasabah mengajukan pembiayaan kendaraan kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere kemudian PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere membelikan kendaraan yang diinginkan nasabah kepada *dealer*. Pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere memberitahu harga pokok kendaraan plus *margin* sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga keuntungan yang didapat PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere berasal dari *margin* tersebut.

## 6. Terkait Penyelesaian (Akad *Rahn*)

Akad *rahn* berakhir jika *rahin* melunasi kewajibannya, kemudian *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Jika *rahin* tidak bisa menunaikan kewajibannya pada kurun waktu yang disepakati, maka *murtahin* harus mengingatkan akan kewajibannya. Jika telah diperingatkan dengan memperhatikan dasar keadilan *murtahin* boleh menjual paksa *marhun* sebagaimana meminta agar *rahin* memberikan *marhun* agar melunasi kewajibannya atau meminta *rahin* menyerahkan *marhun* agar membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pada akad. Dalam hal penetapan harga berdasarkan harga pasar yang ditetapkan saat itu.

Jadi akad akan berakhir setelah nasabah melunasi pembayaran angsuran kemudian, pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere akan mengembalikan *marhun* yang berupa BPKB. PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere terdapat *relation officer* (RO) yang akan bantu mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan melalui *whatsapp* atau telepon. Setelah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere mengingatkan untuk menunaikan kewajibannya, kemudian akan melakukan persuasif (membujuk secara halus) terlebih dahulu agar nasabah mencicil. Apabila nasabah sudah menyerah, sudah tidak mampu lagi dalam membayar cicilan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere meminta nasabah menyerahkan kendaraan agar menunaikan kewajibannya tetapi jika sudah tidak mampu pihak PT Pegadaian Syariah memberikan opsi untuk kendaraan dijual. Setelah kedua belah pihak *deal* untuk dijual, lalu nasabah menyerahkan kendaraan tersebut kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Dalam menentukan harga tersebut berdasarkan harga pasar pada saat itu. Hasil dari penjualan kendaraannya dipergunakan untuk *cover* pembayaran cicilan yang tertunda.

## 7. Terkait Perselisihan

Apabila terjadi selisih oleh para pihak maka diselesaikan dengan lembaga penyelesaian sengketa sesuai syariah jika tidak adanya jalan tengah dengan musyawarah. PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere terlebih dulu melakukan musyawarah. Sebab, jarang juga yang sampai pada lembaga berwajib dikarenakan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere turut memberikan solusi kepada nasabah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diselesaikan, dengan teknik pengumpulan data, analisis data dan hasil analisis terkait pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan disertai rahn dapat disimpulkan bahwa produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere, memiliki sebuah kebijakan, kelebihan, dan harapan pada produk amanah. Pada mekanisme pembiayaan produk amanah mencakup pada persyaratan, menentukan kelayakan nasabah, proses pembiayaan, kendala, serta produk yang diminati.

Dalam implementasi pembiayaan produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan 2 akad yaitu akad murabahah dan rahn. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 terkait pembiayaan disertai rahn dengan pembiayaan produk amanah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut antara lain, terkait ketentuan umum, ketentuan hukum, barang jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), pendapatan (*murtahin*), penyelesaian (akad *rahn*) dan perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1.
- Azis, M. A., & Sastrawati, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 47.
- Baluntu, N. M. L. (2014). Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12, 12.
- Christiawan, R. (2021). *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Pembiayaan yang Disertai Rahn*. (92/DSN-MUI/IV/2014). Retrieved from [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/96.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/96.pdf)
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING.
- Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Handono, M., Tektona, R. I., & Zahro, Q. F. (2020). Akad Rahn Tajily Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 10, 33.
- Hassan, D. (2013). *A Comparative Analysis of Shariah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdiction*.
- Hussein, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). *An Overview of Islamic Finance, International Monetary Fund Working Paper*.
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 928 - 941

- Nana, S. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosdikarya.
- Pegadaian. (2019). *Digitalisme Laporan Tahunan 2019*. 512. Retrieved from <http://digitalis.nwp.org/site-blog/striving-pedagogy-empowerment-taking-leap-faith/6299>
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Bimas Islam*, 8, 60.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Sholihin, M., & Anggraini, P. G. (2021). *Analisa Data Penelitian - Menggunakan Software STATA*. Yogyakarta: PENERBIT ANDI.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Islamic Economic Law*.
- Syariah, P. (n.d.). Pegadaian Syariah. Retrieved February 2, 2021, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemenrintah Daerah*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Winarmi, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.